

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN KABUPATEN PATI
dan
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG PENELITIAN DAN KEGIATAN PKL MAHASISWA

No: B-73.11 HM.2401H.8.9/10 /2018

No: 7479/UN23.01/KS.00.03/2018

Pada hari ini tanggal 9 bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Anisur Rosyad, M.S.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman berkedudukan di Jalan Dr. Soeparno Purwokerto Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Ir. Mas Teddy Sutriadi, M.Si

Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) yang berkedudukan di Jl. Raya Jakenan Km.5 Kotak Pos 5 Pati 59182 Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 27/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan), bahwa Balingtan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dibawah Kementerian Pertanian RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama menyatakan telah sepakat menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kegiatan PKL dan penelitian Mahasiswa dan Dosen dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan penelitian, magang untuk Dosen dan Mahasiswa serta kegiatan PKL Mahasiswa.

Pasal 1

RUANG DAN LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi bidang :

1. Praktek Kerja Lapang (PKL) Mahasiswa
2. Penelitian Mahasiswa dan Dosen
3. Magang Mahasiswa dan Dosen
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 2
PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama melalui Pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal ini perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan bersama-sama oleh kedua pihak maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah disetujui/disahkan bersama.

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya administrasi dan biaya-biaya lain yang timbul dari pelaksanaan kegiatan PKL, Magangdan Penelitian akan disepakati antara kedua belah Pihak.

Pasal 7
PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk petugas dalam hal ini Dosen Fakultas Pertanian a.n. Ahadiyat Yugi Rahayu, SP., M.Si.D.Tech.Sc sebagai pengawas yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dengan tugas mengadakan pengawasan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyediakan alokasi waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud dalam pasal (1).

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Kedua Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan untuk sahnyanya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait.
2. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat serta menimbulkan kewajiban hukum terhadap kedua pihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Setiap izin dan pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh kedua pihak sehubungan dengan penyerahan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh kedua pihak atas kewajibannya menurut perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
4. Masing-masing pihak akan membebaskan pihak yang lain dari klaim dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 9
SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati dan disahkan di dalam prosedur pelaksanaan kegiatan dan penelitian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 surat perjanjian ini.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat 1, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan secara sepihak pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan dan atau kegagalan sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA :
 - a. berhak memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA
 - b. Berhak membatalkan secara sepihak pelaksanaan kegiatan dan penelitian yang telah disepakati, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya Perjanjian maupun pada saat setelah berakhirnya perjanjian kepada pihak atau instansi lain yang bukan pihak dalam perjanjian ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan misalnya kebakaran, epidemi, huru-hara, pemogokan, dan bencana alam (banjir, tanah longsor dan gempa bumi).
2. Apabila terjadi keadaan memaksa maka PIHAK KEDUA harus memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure untuk pertimbangan persetujuan PIHAK PERTAMA.

3. Pernyataan adanya keadaan memaksa tersebut harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi yang berwenang, disertai dengan bukti kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan surat perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan secara hukum.


Pasal 13

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak dan tidak ditentukan batas waktunya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum Kontrak, dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian ini.
3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Kabupaten Pati,



[Handwritten Signature]
Ir. Mas Teddy Sutriadi, M.Si
Kepala

PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian
Universitas Jenderal Soedirman



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Anisur Rosyad, M.S
Dekan